



## PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Asrul Rasyid Siregar Bin Dahruin Siregar  |
| 2. Tempat lahir       | : | Sinarpagi   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 tahun/14 Juni 1988   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Makasuci Gang Makam Serua Bojongsari Rt. 006<br>Rw. 006 Kel. Serua Kec. Bojongsari Kota Depok<br>Jawa Barat |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Buruh harian lepas  |

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Februari 2025 s/d tanggal 17 Februari 2025;  
Terdakwa Asrul Rasyid Siregar Bin Dahruin Siregar ditahan ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Efandy Santoso, S.H. Dkk, dari Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tanggal 16 Juni 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
  - 2) 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa memohon agar Terdakwa di hukum yang seringan- ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutannya sedangkan penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bawa ia terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Kesadaran 1 Gang Sabar Rt.01 Rw.01 No.99 Kel.Pondok Petir Bojong Sari Kota Depok, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagain besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, “*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bawa awalnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR bertemu dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) di tempat biliard yang beralamat di sekitar jalan Raya Pondok Petir Kec.Bojong Sari Kota depok, pada saat itu Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) menanyakan kepada Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR ada atau tidak narkotika jenis shabu dan pada saat itu juga tidak ada namun akan berencana melakukan transaksi pembelian narkotika dari Sdr.ABU (DPO) bersama Sdr. ERI YAHMAN SINAGA Bin ABU HANIP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA (berkas terpisah) di Kp.Bahari Tanjung Priuk Jakarta Utara, kemudian pada hari jumat tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 23.01 Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mengajak Sdr. ERI YAHMAN SINAGA Bin ABU HANIP SINAGA (berkas terpisah) dan menghubungi Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) yang akan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kp Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara bersama Sdr. ERI YAHMAN SINAGA Bin ABU HANIP SINAGA (berkas terpisah), lalu Sdr.PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR bahwa Sdr.PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) juga ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 4 gram, kemudian pada pukul 23.13 wib Sdr.PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) mentransfer uang kepada terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR sebanyak Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) untuk menitip membeli narkotika jenis shabu yang akan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR beli bersama Sdr.ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA (BERKAS TERPISAH) di Kp Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dari Sdr.ABU (DPO), kemudian setelah terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR bersama Sdr.ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA (BERKAS TERPISAH) mendapatkan narkotika jenis shabu pada hari sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 wib terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR membagi narkotika jenis shabu sebanyak 4 gram kemudian diberikan kepada Sdr.PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) di Jalan Kesadaran 1 Gang Sabar Rt.01 Rw.01 No.99 Kel.Pondok Petir Bojong Sari Kota Depok selanjutnya terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR bersama Sdr.ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA (BERKAS TERPISAH) pulang ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok untuk membaginya kebagian kecil dan menyimpan narkotika tersebut

- Bawa pada tanggal 16 Februari 2025 team kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) pada tanggal hari Selasa 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 wib di Jl.Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel.Cibubur Kec.Ciracas Jakarta Timur atas kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu yang telah diberikan sebelumnya oleh terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR kepada Sdr.PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (BERKAS TERPISAH), Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 pada pukul 10.00 wib di Jalan Kp.Pakis Rt.02 Rw.04 No.46 Kel.Rwakalong Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor Saksi Bob Christianto, saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto mendapati terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1:867541042834734 Imei 2: 867541042834726. Kemudian sekitar pukul 11.20 Wib dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kle. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaos kaki warna hitam yang di simpan di dalam tas punggung warna hitam yang tergantung didinding dapur dikontrakan tersebut.

- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1363>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDY SANTOSA, SFarm, Apt dan TRI WULANDARI, S.H masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dan ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP adalah Positif Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bawa ia terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR pada hari minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 11.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kle. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok, namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Bekasi Kota dan sebagai besar saksi beralamat di Bekasi Kota, sehingga pengadilan negeri bekasi kota bekasi berwenang mengadili perkara ini sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 16 Februari 2025 team kepolisian melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait penangkapan terhadap terdakwa Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (berkas terpisah) pada tanggal hari Selasa 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 wib di Jl.Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel.Cibubur Kec.Ciracas Jakarta Timur atas kepemilikan barang berupa narkotika jenis shabu yang telah diberikan sebelumnya oleh terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR kepada SdrPAHRUL SAHROJI HASIBUAN BIN HERMAN HASIBUAN (BERKAS TERPISAH), Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 pada pukul 10.00 wib di Jalan Kp.Pakis Rt.02 Rw.04 No.46 Kel.Rwakalong Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor Saksi Bob Christianto, saksi Yandhia Surya Pranatha dan saksi Bagus Nuryanto mendapati terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1:867541042834734 Imei 2: 867541042834726. Kemudian sekitar pukul 11.20 Wib dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kle. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaos kaki warna hitam yang di simpan di dalam tas punggung warna hitam yang tergantung didinding dapur dikontrakan tersebut.
- Bawa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dalam melakukan perbuatannya tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1363>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDY SANTOSA, SFarm, Apt dan TRI WULANDARI, S.H masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dan ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP adalah Positif Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANDHIA SURYA PRANATHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR pada hari tanggal Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO.

- Bawa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi (BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO) adalah 3 orang laki-laki yang setelah ditangkap baru saksi ketahui bernama Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR, Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE, saat saksi melakukan penangkapan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan introgasi dan penggeledahan badan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 : 867541042834734 Imei 2 : 867541042834726. Kemudian terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mengakui bahwa masih menyimpan Nakrotika jenis Shabu di kontrakkannya. Kemudian sekitar pukul 11.20 Wib, saksi dan rekan saksi BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaos kaki warna hitam yang di simpan di dalam tas punggung warna hitam yang tergantung didinding dapur dikontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR.
- Bawa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 : 867541042834734 Imei 2 : 867541042834726 dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaos kaki warna hitam serta 1 (satu) buah tas punggung warna hitam tersebut yang dapat disita dari terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR.

- Bahwa lihat dengan teliti saat dilakukan penimbangan benar bahwa berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 3,15 (tiga koma satu lima) gram dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 11,71 (sebelas koma tujuh satu) gram milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR.
- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- dengan cara ditransfer kepada ARI MISWAR (patungan dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) Rp. 4.050.000,- dan terdakwa Rp. 4.000.000,-) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 8 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat tidak tahu sebagai bonus).
- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sudah 3 kali, yang pertama sekitar bulan November 2024 sebanyak 3 gram , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 sebanyak 6 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sebanyak 8 gram.
- Bahwa Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR jelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang sudah laku terjual sebanyak 10 bungkus dan yang terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN (berkas terpisah) sebanyak 4 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 gram

- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Narkotika jenis shabu belum habis terjual
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi menangkap sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 Wib di Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang mana Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) mengakui bahwa mendapatkan Nakrotika jenis Shabu dari terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa dan saksi ERI YAHMAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi BAGUS NURYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR pada hari tanggal Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO.
- Bahwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi (BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO) adalah 3 orang laki-laki yang setelah ditangkap baru saksi ketahui bernama Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR, Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE, saat saksi melakukan penangkapan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR di Sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan introgasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dapat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 : 867541042834734 Imei 2 : 867541042834726. Kemudian terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mengakui bahwa masih menyimpan Nakrotika jenis Shabu di kontrakannya. Kemudian sekitar pukul 11.20 Wib, saksi dan rekan saksi BRIPKA BOB CHRISTIANTO dan BRIGADIR BAGUS NURYANTO melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaos kaki warna hitam yang di simpan di dalam tas punggung warna hitam yang tergantung didinding dapur dikontrakan terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 : 867541042834734 Imei 2 : 867541042834726 dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaos kaki warna hitam serta 1 (satu) buah tas punggung warna hitam tersebut yang dapat disita dari terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR.
- Bahwa lihat dengan teliti saat dilakukan penimbangan benar bahwa berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 3,15 (tiga koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lima) gram dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 11,71 (sebelas koma tujuh satu) gram milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR.

- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- dengan cara ditransfer kepada ARI MISWAR (patungan dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) Rp. 4.050.000,- dan terdakwa Rp. 4.000.000,-) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 8 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat tidak tahu sebagai bonus).
- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sudah 3 kali, yang pertama sekitar bulan November 2024 sebanyak 3 gram , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 sebanyak 6 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sebanyak 8 gram.
- Bahwa Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR jelaskan bahwa Narkotika jenis Shabu yang sudah laku terjual sebanyak 10 bungkus dan yang terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) sebanyak 4 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 gram
- Bahwa terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena Narkotika jenis shabu belum habis terjual
- Bahwa sebelum menangkap terdakwa saksi menangkap sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 04.50 Wib di Jl. Radar Auri No.94 Rt.04/14 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur dengan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang mana Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) mengakui bahwa mendapatkan Nakrotika jenis Shabu dari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa dan saksi ERI YAHMAN;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ERI YAHMAN SINAGA Bin ABU HANIP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Bekasi Kota bersama dengan Saksi dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE.
- Bahwa Saksi memiliki peran / keterkaitan berupa ikut mengantar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib ke Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi dalam mengantar Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sudah 3 kali , yang pertama sekitar bulan November 2024 , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025.
- Bahwa Terdakwa memberikan keuntungan berupa upah yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa cara Terdakwa memberikan upah Narkotika jenis Shabu kepada Saksi dengan cara 1 bungkus Narkotika jenis Shabu terdakwa berikan secara gratis saat Terdakwa dan Saksi berada di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat Saksi dan Terdakwa berada di kontrakan Saksi yang beralamatkan di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok, dan saksi meminta Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa yang kemudian Saksi berikan secara gratis.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib saat Saksi tiba dikontrakan Sdr. ERI YAHMAN SINAGA yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor sudah ada petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bekasi Kota yang kemudian menangkap Saksi, Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE (sebelumnya sudah menangkap Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) dan dilakukan penggeledahan badan Saksi oleh petugas kepolisian dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 : 867541042834734 Imei 2 : 867541042834726.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan Terdakwa ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP SINAGA yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Pores Metro Bekasi Kota bersama dengan Saksi ERI YAHMAN dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di Kontrakan Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor dapat disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan nomor simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 : 867541042834734 Imei 2 : 867541042834726.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867541042834734 Imei 2 : 867541042834726. Kemudian sekitar pukul 11.20 Wib di Jalan kesadaran 1 Gang Sabar Rt. 01 Rw. 01 No. 99g Kel. Pondok petir Kec. Bojongsari Kota Depok dilakukan penggeledahan terhadap kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu didalam kaos kaki warna hitam yang di simpan di dalam tas punggung warna hitam yang tergantung didinding dapur dikontrakan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- (dengan cara patungan dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN Rp. 4.050.000,- dan terdakwa Rp. 4.000.000,-) dengan cara ditransfer kepada ARI MISWAR.
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 8.000.000,- adalah uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN yang mana terdakwa menganti uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN sebesar Rp. 2.000.000,- secara cash dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dipotong hutang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan ditemani sdr. ERIYAHMAN dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sudah 3 kali, yang pertama sekitar bulan November 2024 sebanyak 3 gram , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 sebanyak 6 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sebanyak 8 gram
- Bahwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 8 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat tidak tahu sebagai bonus dari Sdr. ABU (DPO).
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara terdakwa mengajak Sdr. ERI YAHMAN SINAGA (tertangkap) untuk mengantar terdakwa ke Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara. Setibanya di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU (DPO) dan terdakwa memberitahu Sdr. ABU (DPO) bahwa terdakwa akan membeli sebanyak 8 gram lalu terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- (dengan cara ditransfer). Lalu Sdr. ABU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memberikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

- Bahwa sisa Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ABU (DPO) sebagian menjadi barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, sebagian sudah terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) dan sebagian sudah laku terjual.
- Bahwa maksut dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ABU (DPO) untuk terdakwa jual, untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN karena Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk dibelikan Nakrotika jenis Shabu.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang sudah laku terjual sebanyak 10 bungkus dan yang terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) sebanyak 4 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 gram.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No Lab : 1363>NNF/2025 yang dibuat dan ditanda tangan SHANDY SANTOSA, SFarm, Apt dan TRI WULANDARI, S.H masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR BIN DAHRUIN SIREGAR dan ERI YAHMAN SINAGA BIN ABU HANIP adalah Positif Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
2. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan Nomor Simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 867541042834734 Imei 2 867541042834726.
4. 1 (satu) buah Tas Punggung warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS NURYANTO, dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang mereka anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan saksi ERI YAHMAN yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- (dengan cara patungan dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN Rp. 4.050.000,- dan terdakwa Rp. 4.000.000,-) dengan cara ditransfer kepada ARI MISWAR.
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 8.000.000,- adalah uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN yang mana terdakwa menganti uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- secara cash dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dipotong hutang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan ditemani sdr. ERIYAHMAN dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sudah 3 kali, yang pertama sekitar bulan November 2024 sebanyak 3 gram , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 sebanyak 6 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sebanyak 8 gram
- Bahwa maksut dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ABU (DPO) untuk terdakwa jual, untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN karena Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk dibelikan Nakrotika jenis Shabu.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang sudah laku terjual sebanyak 10 bungkus dan yang terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) sebanyak 4 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 gram.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemberar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan demikian ketentuan Pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi BAGUS NURYANTO, dan saksi YANDHIA SURYA PRANATHA yang mereka anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi Kota hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan saksi ERI YAHMAN yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeldahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Prima yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu dan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih berisikan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Sdr. ASRUL RASYID SIREGAR (tertangkap).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- (dengan cara patungan dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN Rp. 4.050.000,- dan terdakwa Rp. 4.000.000,-) dengan cara ditransfer kepada ARI MISWAR.
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 8.000.000,- adalah uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN yang mana terdakwa menganti uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN sebesar Rp. 2.000.000,- secara cash dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dipotong hutang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan ditemani sdr. ERIYAHMAN dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sudah 3 kali, yang pertama sekitar bulan November 2024 sebanyak 3 gram , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 sebanyak 6 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sebanyak 8 gram
- Bahwa maksut dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ABU (DPO) untuk terdakwa jual, untuk terdakwa konsumsi dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN karena Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang sudah laku terjual sebanyak 10 bungkus dan yang terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) sebanyak 4 bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat 4 gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui berdasarkan keterangan Saksi BAGUS NURYANTO dan saksi SANDHIA, pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib di kontrakan ERI YAHMAN yang beralamatkan di Jalan Kp. Pakis Rt. 02 Rw. 04 No. 46 Kel. Rawakalong Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor bersama dengan Sdr. ERI YAHMAN dan Sdr. ARDIANSYAH RAMBE karena kepemilikan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa, karena Terdakwa yang melakukan pembelian narkotika tersebut dari sdr. ABU (DPO) seharga Rp. 8.000.000,- (dengan cara patungan dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN Rp. 4.050.000,- dan terdakwa Rp. 4.000.000,-) dengan cara ditransfer kepada ARI MISWAR;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu pada saat ditangkap tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika ;**

Menimbang bahwa unsur Percobaan melakukan tindak pidana adalah perbuatan pidana belum terselesaikan dengan sempurna namun persiapan permulaan telah ada dan tidak selesaiya perbuatan semata-mata bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ABU (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- (dengan cara patungan dengan Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN Rp. 4.050.000,- dan terdakwa Rp. 4.000.000,-) dengan cara ditransfer kepada ARI MISWAR.
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 8.000.000,- adalah uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN yang mana terdakwa menganti uang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN sebesar Rp. 2.000.000,- secara cash dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- dipotong hutang Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara dengan ditemani sdr. ERIYAHMAN dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sudah 3 kali, yang pertama sekitar bulan November 2024 sebanyak 3 gram , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 sebanyak 6 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sebanyak 8 gram
- Bahwa maksut dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ABU (DPO) untuk terdakwa jual, untuk terdakwa konsumsi dan untuk terdakwa berikan kepada Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN karena Sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN (berkas terpisah) meminta terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekitar pukul 00.15 Wib di Kp. Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara telah bersepakat dalam melakukan pembelian dengan ditemani sdr. ERIYAHMAN dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. ABU (DPO) sudah 3 kali, yang pertama sekitar bulan November 2024 sebanyak 3 gram , yang kedua sekitar bulan Desember 2024 sebanyak 6 gram dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sebanyak 8 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwapun ada permufakatan dengan sdr. PAHRUL SAHROJI HASIBUAN untuk secara patungan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman saja maka dari fakta-fakta hukum tersebut duatas dan telah dipertimbangkan oleh Majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan sedangkan dari diri Terdakwa sendiri pun telah mengakui dan menyatakan bersalah dan menyesali perbutannya dan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhan pada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberhar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF;
- 1 (satu) buah Tas Punggung warna Hitam

Adalah alat dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan Nomor Simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 867541042834734 Imei 2 867541042834726.

Yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa lainnya dan kepada sdr. ABU (penjual narkotika sabu) dan karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari tindak pidnaa yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL RASYID SIREGAR Bin DAHRUIN SIREGAR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima dan menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kemasan rokok merk "SAMPOERNA PRIMA" berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 0754/2025/OF.
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam berisi 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0652 gram diberi nomor barang bukti 0755/2025/OF
  - 1 (satu) buah Tas Punggung warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna Hitam dengan Nomor Simcard 082298969699 dengan nomor Imei 1 867541042834734 Imei 2 867541042834726.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2025/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, oleh kami, Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H., dan Fauziah Hanum Harahap, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Suwanto, S.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.

Hakim Ketua,

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H.